

PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI BIROKRASI

KPT 15 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026; eputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 900 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026; dan Surat Perintah Nomor: 430/SDM.09-SPt/21/3/2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan-RB No. 9 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Sekjen KPU No. 899 Tahun 2026; Keputusan Sekjen KPU No. 900 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan perubahan susunan keanggotaan pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2026.
- Lamp.: 11 hlm.